

## **Strategi Komunikasi Promosi Untuk Optimalisasi Zakat di Gampong Lingkungan Universitas Malikussaleh Bersama Baitul Mal Kota Lhokseumawe**

**Kamaruddin<sup>1</sup>, Muchlis<sup>2</sup>, Asmaul Husna<sup>3</sup>, Masriadi<sup>4</sup>, Zahari<sup>5</sup>, Safwan<sup>6</sup>, Muktaruddin<sup>7</sup>**

<sup>[1][2][3][4][5]</sup> *Faculty of Social and Political Science, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

<sup>[6]</sup> *Faculty of Psychology, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

<sup>[7]</sup> *Faculty of Social and Political Science, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia*

\* Email corresponding Author: [kamaruddin@unimal.ac.id](mailto:kamaruddin@unimal.ac.id)

### **Abstrak**

**History Artikel**  
**Received:**  
September-2024;  
**Reviewed:**  
September-2024;  
**Accepted:**  
Oktober-2024;  
**Published:**  
November-2024

Pengabdian ini bertujuan untuk menjalankan penguatan strategi komunikasi promosi, sosialisasi dan penyuluhan dalam meningkatkan pengumpulan zakat dengan menganalisa berbagai faktor yang mempengaruhi minat warga Desa di Kota Lhokseumawe dalam berzakat, infaq dan sedekah. Pengabdian ini melibatkan seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Gampong/Desa lingkungan Universitas Malikussaleh Khususnya Kota Lhokseumawe (Lancang Garam, Uteun Kot, Blang Pulo, dan Padang Sakti), bekerjasama atau bermitra dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Metode pengabdian dengan proses observasi berperan serta, need assesment, wawancara, focus group discustion (FGD), sosialisasi, pelatihan, monitoring evaluasi dan pendampingan. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, mempengaruhi minat dan partisipatif masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pengumpulan zakat, infaq dan sedekah serta menjadi motivasi ibadah, etos kerja dan peran pengumpul zakat di seluruh Desa Kota Lhokseumawe.

**Keywords: Komunikasi Promosi, sosialisasi, potensi zakat, infaq, sedekah, / Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Gampong Lingkungan Universitas Malikussaleh**

## **PENDAHULUAN**

Peran penting dari keberadaan perguruan tinggi dalam ranah pendidikan, penelitian dan pengabdian sebagai fungsi tri dharma perguruan tinggi di sebuah wilayah menjadi sebuah barometer keberhasilan dan kemajuan di daerah yang memiliki perguruan tinggi. Sehingga dengan adanya sebuah lembaga pendidikan tinggi menjadi bias kemajuan terhadap daerah sekitarnya dari berbagai sektor kesejahteraan masyarakat yang juga memiliki efek stabilitas sosial dan optimisme masyarakat (1). Universitas Malikussaleh selama ini berperan penting dalam penguatan dari segala aspek di Desa/Gampong lingkungan Kampus. Keberadaan Universitas Malikussaleh menjadi salah satu barometer utama dalam keberhasilan dan kemajuan daerah. Terutama lingkungan daerah atau desa / Gampong lingkungan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi menjadi bias kemajuan terhadap daerah sekitarnya dari berbagai sektor kesejahteraan masyarakat yang juga memiliki efek stabilitas sosial dan optimisme masyarakat.


Dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi salah satunya adalah melakukan Pengabdian kepada Masyarakat secara maksimal dan berkelanjutan. Setiap tahunnya Universitas Malikussaleh melakukan proses pengabdian dalam berbagai bidang, salah satunya tentang bagaimana strategi penguatan komunikasi promosi, sosialisasi, dalam pengumpulan serta pengembangan zakat di desa lingkungan kampus. Mengingat bahwa zakat merupakan solusi dalam meningkatkan taraf ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta memperluas usaha

kreatif yang diperuntukkan bagi para mustahik (penerima zakat) termasuk bagi setiap Desa Kota Lhokseumawe.



**Gambar 1.** Gedung Biro Rektorat Kampus Universitas Malikussaleh 2024

Memang, zakat menjadi salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam Islam. kewajiban membayar zakat merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam. Zakat bukan sekedar kewajiban, akan tetapi zakat juga memiliki peran dan fungsi strategis terhadap pemberdayaan ekonomi dan stabilitas sosial umat. Zakat menjadi ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, dan juga menjadi salah satu bangunan penting dari agama Islam, juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan (2). Kalau diperhatikan secara holistic, potensi zakat saja di Kota Lhokseumawe terdapat beberapa jenis dan bentuk. Memang saat ini belum optimal dalam segala tahapan.



**Gambar 2.** Potensi Jenis zakat Mal, Baitul Mal Lhokseumawe tahun 2024

Proses pengabdian dengan tema tersebut, merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kesadaran bersama, rasa memiliki tentang kewajiban zakat, mendorong partisipasi aktif dalam pengumpulan dana zakat, dan mengoptimalkan penggunaan zakat untuk pembangunan desa dalam semua bidang. Untuk itu, diperlukan pemahaman komunikasi promosi secara efektif dengan berbagai media, sosialisasi berkaitan dengan pemahaman tentang zakat, konsep dan hukum zakat dalam Islam. Termasuk menjelaskan jenis-jenis zakat dan siapa yang berhak menerimanya. Dengan merancang dan melaksanakan strategi komunikasi promosi yang efektif, dapat diharapkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan serta pengembangan zakat akan meningkat, memberikan dampak positif pada pembangunan sosial dan kesejahteraan umum.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental sehingga menjadi kewajiban bagi setiap muslim apabila telah mencapai nisab dari hartanya, untuk membayar zakatnya sebagaimana yang dianjurkan. Dalil atau alasan bagi setiap muslim untuk membayar zakatnya telah termaktub dalam Al-Quran setidaknya ada 26 ayat yang berbicara tentang zakat yang juga bergandengan dengan perintah salat (3). Tentu saja perintah salat menjadi yang utama, setelah itu baru kata zakat disebut. Hal ini menandakan adanya keterkaitan yang cukup erat di antara pelaksanaan salat dan berzakat.


Sementara itu, payung hukum di Indonesia yang mengatur termasuk pengelolaan zakat yang menjadi sumber dana dalam peningkatan ekonomi umat. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 373 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Zakat, bahkan berbagai pedoman pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah misalnya pedoman pembinaan zakat yang dikeluarkan oleh bimbingan Islam dan urusan haji Departemen Agama Pusat bahkan Lembaga Pengelolaan Zakat yang dikelola oleh Ormas Islam dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga diatur agar memiliki acuan atau dasar hukum yang tetap (4).

Zakat bisa mencapai target apabila dikelola dengan baik. Bahkan pengelolaan zakat secara nasional baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan kecamatan bahkan sampai ditingkat desa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah suatu Lembaga yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengelola zakat dan harus memiliki suatu kepribadian yang khusus yang mencirikan suatu lembaga yang bersih dan berwibawa (Good Government) agar masyarakat sebagai kultur hukum merespon operasionalisasi dari pada lembaga tersebut (5).

Provinsi Aceh mempunyai dua peraturan untuk melakukan pungutan wajib. Kedua peraturan itu adalah Undang-Undang mengenai kewajiban pajak pendapatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2000 Pasal 21 dan kewajiban zakat terdapat pada Qanun No. 7 Tahun 2004 (6). Setiap kabupaten kota di wilayah Provinsi dibentuk Badan Baitul Mal sebagai salah satu badan keistimewaan di Aceh yang mengatur, mengumpulkan dan mengelola zakat infaq dan sedekah.

Kota Lhokseumawe sebagai salah satu wilayah tingkat II di Provinsi Aceh, memiliki potensi zakat, infaq, dan sedekah yang besar, sehingga dapat diupayakan pengumpulannya seoptimal mungkin terhadap pemberdayaan umat. Namun persoalan yang terjadi, proses pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah masih terdapat hambatan sehingga harapan yang diinginkan tidak tercapai sebagaimana mestinya sesuai dengan besaran potensi muzakki yang dimiliki di Kota Lhokseumawe.





**Gambar 3:** Regulasi tentang Baitul Mal Lhokseumawe tahun 2024

Di antaranya masih minimnya kesadaran dalam membayar zakat bagi orang atau badan usaha yang secara nisabnya sudah sampai untuk dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat (7). Selain itu, ada yang membayar zakat akan tetapi tidak dilakukan di tempat domisilinya muzakki atau ditempat menjalankan usaha, namun membayar di tempat lain seperti di kampung halamannya. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai wajibnya zakat mal masih kurang. Masyarakat lebih mementingkan zakat fitrah, infaq, dan sedekah.



**Gambar 4.** Pendapatan dan potensi zakat Baitul Mal Lhokseumawe tahun 2024

Memang secara eksisting Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang merupakan lembaga bertanggung jawab untuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya guna membantu masyarakat yang membutuhkan masih berjalan “tertatih-tatih” artinya memaksimalkan semua tugas dan fungsi perlu segera diwujudkan. Dalam hal ini dapat dideskripsikan dari beberapa aspek antara lain dari segi peran dan fungsi bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki peran strategis dalam mendistribusikan zakat dan sedekah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama kaum dhuafa, fakir, miskin, serta membiayai program sosial, ekonomi, dan pendidikan. Artinya sebagai lembaga amil zakat, fungsi utamanya

menghimpun dan menyalurkan dana dari umat untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di Kota Lhokseumawe.

Bagaimana kemudian memaksimalkan pembagian tugas sesuai dengan struktur Baitul Mal, yang mengelola berbagai sektor, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, maal dan pengelolaan harta agama lainnya, yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam hal pengelolaan keuangan, program pemberdayaan, dan administrasi. Termasuk dalam penghimpunan dana yang dilakukan melalui berbagai sumber seperti zakat fitrah, zakat maal (harta), infak, sedekah, dan dana-dana lainnya yang diterima dari masyarakat serta badan usaha.

Tentu, Baitul Mal juga mesti melakukan kerja sama dengan institusi atau stakeholders dalam memperluas jangkauan penghimpunan zakat dan sedekah. Tentu disesuaikan dengan program dan kegiatan tahunan dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Utama Program kegiatan dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti bantuan usaha untuk keluarga miskin, bantuan beasiswa pendidikan, dan bantuan sosial bagi yatim piatu. Selain itu, program pembangunan rumah layak huni dan pemberian modal usaha bagi fakir miskin juga dijalankan secara aktif.

Tantangan yang dihadapi Baitul Mal Kota Lhokseumawe, misalnya dalam hal keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah amil yang terlatih maupun teknologi untuk mendukung pengelolaan dana yang lebih transparan dan efektif. Sumber daya manusia, sering kali diperlukan peningkatan kompetensi, terutama dalam hal manajemen keuangan dan teknologi informasi, agar pengelolaan lebih optimal dan profesional.

Sisi lain, masih ada kesenjangan dalam kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat dan berinfak melalui lembaga resmi. Termasuk dalam memastikan bahwa dana yang dikumpulkan didistribusikan dengan adil dan tepat sasaran, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini diperlukan bekerja sama dengan stakeholdes terkait untuk memperluas jangkauan dan efektivitas dari program-program yang dijalankan, termasuk dalam hal pendataan mustahik (penerima zakat) dan pengawasan distribusi. Dalam beberapa kasus, pengelolaan zakat masih dilakukan secara manual, sehingga dibutuhkan peningkatan dalam pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. Baitul Mal bisa memanfaatkan sistem informasi untuk memudahkan pembayaran zakat secara online dan pelaporan yang lebih baik.

Dalam hal infrastruktur dan dukungan pemerintah daerah juga perlu ditingkat, Kantor Baitul Mal Lhokseumawe mesti memiliki fasilitas dasar untuk operasional harian. Namun, ada kebutuhan untuk peningkatan dalam hal aksesibilitas dan kelengkapan fasilitas agar pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal. Dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam hal regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan zakat. Pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Baitul Mal, termasuk upaya peningkatan kesadaran zakat di kalangan masyarakat.

Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan kesadaran berzakat, Baitul Mal Lhokseumawe telah berhasil mengumpulkan dana zakat yang signifikan dan menyalurkannya kepada yang berhak. Namun, upaya peningkatan tetap dilakukan untuk menjangkau lebih banyak mustahik (penerima zakat) dan muzaki (pemberi zakat). Secara keseluruhan, kondisi eksisting Baitul Mal Kota Lhokseumawe terus berkembang dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan amanah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari beberapa persoalan di atas, menjadi masalah tersendiri dalam mengupayakan optimalisasi pengumpulan zakat yang kemudian disalurkan kepada mustahik sesuai dengan peruntukan

senifnya masing-masing. Sehingga berdampak pada harapan peruntukan dan upaya pemberdayaan zakat dan penyalurannya.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini selain dilakukan di Gampong-Gapong lingkungan Universitas Malikussaleh dengan proses observasi dan diskusi-diskusi ringan bersama perangkat Gampong juga dilaksanakan di ruang pertemuan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada hari Sabtu-minggu, 20, 21 Juli 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh imam Gampong, kesra dan unsur aparatur gampong yang ada di wilayah Gampong lingkungan Universitas Malikussaleh, bertemakan “Komunikasi Promosi, Sosialisasi Pengumpulan Serta Pengembangan Zakat Di Gampong Lingkungan Universitas Malikussaleh Bersama Baitul Mal Kota Lhokseumawe.”

Kegiatan Pengabdian berupa memaparkan materi komunikasi promosi, sosialisasi dalam optimalisasi zakat Gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe seputaran Universitas Malikussaleh. Metodenya didasari pada prinsip partisipatoris terhadap semua pihak yang terlibat. Melakukan perencanaan secara bersama, melakukan aktivitas, monitoring dan mengevaluasi bersama sejauh mana progres kegiatan berlangsung.



**Gambar 5:** Diskusi Tim Pengabdian Unimal tahun 2024

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berperan sebagai fasilitator didampingi oleh instansi Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang relevan dan pengalaman dalam mendampingi masyarakat serta aparatur *Gampong* lingkungan Kampus. Sedangkan asosiasi Media, pemerintah Daerah, *stakeholders* dilibatkan bersifat simultan untuk mendapatkan masukan, metode pelaksanaan dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Tahap, *pertama*, kesiapan Tim Pengabdian (Administrasi, kapasitas Tim, fasilitator, modul dan lainnya). Tahapan *kedua*, Observasi, *need assesment*/pemetaan dan Fokus grop Diskusi (FDG) terhadap kondisi dan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola zakat di Gampong-Gampong yang ada disekitaran kampus Universitas Malikussaleh di wilayah Kota Lhokseumawe, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya secara preventif dan cocok untuk dapat dilaksanakan dalam pemetaan ini yang melibatkan dosen, mahasiswa, aparatur desa, dan masyarakat setempat.



Tahapan *ketiga*, strategi komunikasi promosi, sosialisasi, pelatihan dan penerapan, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi serta jenis usaha masyarakat yang ada di gampong sasaran. Penentuan pelatihan strategi sosialisasi dan promosi dilakukan dengan memakai pendekatan *edukatif and demonstratif* yang bertujuan untuk lebih mudah dipahami oleh peserta. Pada penentuan strategi ini juga melakukan analisis tentang jenis media dan metode yang tepat dalam melakukan sosialisasi. Tahapan *keempat*, melibatkan *stakeholders* Pemerintah Daerah dan lainnya dalam mendorong tercapainya peningkatan pengumpulan zakat dan penyalurannya di *Gampong* sekitaran kampus Universitas Malikussaleh dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Tahap *kelima*, evaluasi, monitoring, pelaporan dan pendampingan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman secara umum tentang Zakat

Tahap awal dari proses pengabdian ini adalah memperkenalkan secara umum tentang pentingnya Zakat dalam kehidupan umat Islam. Dalam Al-Quran Surat Attaubah Ayat 103; Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikabn mereka. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam (8). Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (9).



**Gambar 6.** Sesi Pemahaman Umum Zakat, Tim pengabdian dosen Unimal dan narasumber Baitul Mal Kota Lhokseumawe berfoto bersama

Zakat merupakan pengelolaan dana yang diambil dari yang memiliki kelebihan harta untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam (10). Persoalan zakat merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam Islam. kewajiban membayar zakat merupakan perintah agama dan termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Zakat bukan sekadar kewajiban, tapi juga memiliki peran dan fungsi strategis terhadap pemberdayaan ekonomi dan stabilitas sosial umat (2)



**Gambar 7.** Sesi Pemahaman Umum Zakat

Zakat merupakan ibadah pokok dalam bidang harta dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam. Zakat juga menjadi salah satu bangunan dari agama Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi (11). Oleh karena itu, keberadaannya bagi umat Islam selain menjadi doktrin keagamaan (*normative religius*) yang mengikat dan bahkan dianggap sebagai bagian mutlak dari keislaman seseorang (*ma'luum minaddiin bidh-dharuurah*), juga disadari bahwa zakat mempunyai dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk menanggulangi problema ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Seperti yang disampaikan oleh Beik (2010: 5), bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki tiga dimensi, yakni; pertama, dimensi spiritual personal. Hal ini didasarkan pada (Q.S. 9:103) zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah sekaligus sebagai instrumen untuk purifikasi dan penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama. Yang kedua adalah dimensi sosial, zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat, yang mana secara beriringan solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik (Q.S. 9:71). Kemudian yang ketiga adalah dimensi ekonomi, dijelaskan dalam (Q.S. 30:39) mengenai pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian (Q.S. 51:19).

Dari itu, dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat dan juga kesejahteraan sosial bagi masyarakat muslim di wilayah Kota Lhokseumawe, perlu digunakan kajian dan landasan pijakan teori atau konsep. Mengingat dari hasil observasi lapangan di *gampong-gampong* seputaran Kampus Universitas Malikussaleh, masih adanya potensi zakat yang belum digarap secara optimal.

### **Optimalisasi Peran Baitul Mal dan UPZ Gampong di Kota Lhokseumawe**

Selanjutnya memperkenalkan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH), serta Pengawasan Perwalian berdasarkan syariat Islam di Kota Lhokseumawe.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara,





**Gambar 8.** Sesi Optimalisasi Peran Baitul Mal dan UPZ Gampong di Kota Lhokseumawe. Tim pengabdian, Baitul Mal Lhokseumawe, para aparatur gampong foto bersama usai acara diskusi.

UU Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh Pasal 191, Zakat Dikelola oleh Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kota/Kabupaten. Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Keberadaan Baitul Mal Gampong telah diatur dalam Qanun Aceh No 3/tahun 2021 Tentang Bantul Mal Pasal 9 Ayat (1) poin d, Baitul Gampong Bagian dari Struktur Organisasi Baitul Mal (12,13).

Sehingga memberi ruang terhadap Baitul Mal Gampong. Berfungsinya Badan Amil Zakat, yang ada di *Gampong-Gampong* dalam upaya mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Organisasi Pengelola Zakat perlu menyusun strategi pengumpulan zakat yang efisien dan efektif guna memaksimalkan dana zakat dalam upaya menekan angka kemiskinan tersebut.

Termasuk Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya. Keputusan Badan Pegawai (Dewas) Baitul Mal Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyaluran Belanja Zakat dan Infaq pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe (14).

Artinya Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH), serta Pengawasan Perwalian berdasarkan Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe (14).

Dalam upaya mengoptimalkan zakat, maka perlu dilakukan strategi tentang pengumpulan zakat bagi imam *Gampong* yang merupakan pelaksana UPZ ditingkat *gampong*. Strategi pengumpulan zakat tersebut dapat dilakukan melalui berbagai media informasi dan juga ketrampilan penyampaian pesan agar sampai dan dapat diterima secara utuh serta memberikan


efek pengaruh sehingga mau menyalurkan zakat infaq dan sedekahnya melalui lembaga *amil* zakat resmi.




**Gambar 9.** Perangkat dan struktur Baitul mal Baitul Mal Lhokseumawe tahun 2024



**Gambar 10.** Perangkat dan struktur Dewan Pengawas Baitul Mal Lhokseumawe tahun 2024



Gambar 11. Perangkat dan struktur Baitul Mal Lhokseumawe tahun 2024



Gambar 12. Perangkat dan struktur Sekretariat Baitul Mal Lhokseumawe tahun 2024

### Strategi Komunikasi Promosi untuk optimalisasi Zakat Kota Lhokseumawe

Pada sesi selanjutnya dalam pengabdian ini diperkenalkan secara tentang konsep strategi komunikasi promosi dalam optimalisasi zakat di Kota Lhokseumawe. Bahwa komunikasi promosi merupakan salah satu proses komunikasi pemasaran yang melibatkan informasi, persuasi, dan pengaruh untuk meningkatkan kesadaran (15), menciptakan minat, menghasilkan output, atau menciptakan loyalitas terhadap hal yang dipromosikan. Dalam hal ini, komunikasi promosi sebagai upaya untuk bergerak maju atau mendorong maju suatu gagasan (16).





**Gambar 13.** Sesi materi strategi Komunikasi Promosi, Sosialisasi dan penyuluhan pengumpulan serta pengembangan zakat bersama Baitul Mal Lhokseumawe

Sedangkan promosi sebagai proses komunikasi pemasaran yang melibatkan informasi, persuasi, dan pengaruh untuk memperkenalkan gagasan, atau layanan kepada Masyarakat potensial zakat di setiap Gampong. Komunikasi promosi tujuan utamanya antara lain untuk meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, menghasilkan Masyarakat pengumpul zakat, atau menciptakan loyalitas dalam Masyarakat (17).

Dalam hal bagaimana strategi komunikasi promosi untuk pengembangan zakat di Gampong dapat dilakukan dengan beberapa langkah yang efektif dan sistematis, antara lain dengan pemilihan sasaran komunikasi, bahwa Muzakki (Donatur) sebagai sasaran utama yang diharapkan membayar zakat. Strategi komunikasi harus menargetkan mereka dengan jelas untuk meningkatkan kesadaran dan keaktifan dalam membayar zakat. Selanjutnya, mendesain pesan yang jelas dan menarik, artrinya pesan yang disampaikan harus jelas, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti sosial media, brosur, dan majalah untuk memperkenalkan lembaga zakat dan manfaat zakat (17).



**Gambar 14.** Sesi materi strategi Komunikasi Promosi, Sosialisasi dan penyuluhan pengumpulan serta pengembangan zakat bersama Baitul Mal Lhokseumawe



Menerapkan komunikasi yang efektif yaitu komunikasi dua arah (*Two-Way Communication*). Komunikasi dua arah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memungkinkan interaksi langsung antara lembaga zakat dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan, konsultasi, dan diskusi. Menentukan media komunikasi yang tepat, dapat dengan menggunakan sosial media untuk mempromosikan lembaga zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, media cetak seperti brosur dan majalah juga efektif dalam menyebarkan informasi (18).

Untuk selanjutnya, tentu perlu dilakukan proses pengukuran dan umpan balik, untuk mengetahui efektivitas strategi tersebut. Umpan balik dari masyarakat juga sangat penting untuk menyesuaikan strategi komunikasi dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat (19). Dalam hal ini dibutuhkan kredibilitas dan kepercayaan, Lembaga zakat harus menunjukkan kredibilitas dan kepercayaan dengan melakukan kegiatan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Selain itu, proses komunikasi internal yang efektif dapat mendukung kinerja staf dan amil lembaga zakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan internal, pelatihan, dan penghargaan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan keaktifan staf (19).



**Gambar 14.** Sesi materi strategi Komunikasi Promosi, Sosialisasi dan penyuluhan pengumpulan serta pengembangan zakat bersama Baitul Mal Lhokseumawe

Strategi komunikasi promosi selanjutnya yang perlu dilakukan dan dapat digunakan dalam komunikasi promosi, sosialisasi, dan penyuluhan dalam pengumpulan serta pengembangan zakat merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, manfaatnya, dan bagaimana zakat dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat (17).

Penggunaan media yang tepat sangat penting dalam komunikasi promosi. Media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan program zakat dengan efektif. Penggunaan teknik komunikasi persuasif dapat meningkatkan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam berzakat. Termasuk personal branding sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga zakat. Orang-orang yang mengelola lembaga zakat harus orang yang terpercaya, dan program branding harus kreatif dan inovatif berdasarkan analisis kebutuhan (16).

Dalam hal, memanfaatkan media social, memanfaatkan *platform* media sosial untuk menyebarkan informasi tentang zakat. Bagikan cerita sukses tentang penggunaan zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Gunakan tagar (#) yang relevan untuk meningkatkan visibilitas

dan partisipasi (20). Selenggarakan kampanye online untuk menggalang dana zakat secara massal. Manfaatkan platform crowdfunding untuk mempermudah pengumpulan dana. *Situs Web dan Aplikasi*, bangun situs web atau aplikasi yang informatif dan mudah digunakan. Sediakan informasi detail tentang jenis zakat, cara menghitungnya, dan proyek-proyek yang didukung. Selenggarakan seminar dan *workshop*, tentang zakat di berbagai tempat, seperti masjid, sekolah, dan pusat komunitas. Undang pembicara ahli untuk memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya zakat dan pengelolaannya. Materi Promosi, buat materi promosi yang menarik, seperti brosur, poster, dan video pendek. Gunakan narasi yang menyentuh hati dan gambar visual yang dapat memberikan dampak.

Selanjutnya, perlu adanya kerjasama dengan Lembaga Keagamaan, untuk menyebarkan pesan zakat melalui ceramah, khutbah, dan program keagamaan lainnya. Dapatkan dukungan dari tokoh agama untuk memperkuat pesan. Kemitraan ini, bentuk kemitraan dengan perusahaan atau organisasi lain untuk mendukung program zakat. Libatkan perusahaan dalam kegiatan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perlu juga dilakukan pelatihan pendampingan zakat agar dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu masyarakat dalam pengelolaan zakat. monitoring dan evaluasi, terhadap penggunaan dana zakat secara transparan. Bagikan laporan berkala kepada masyarakat tentang proyek-proyek yang didukung oleh zakat (21).



**Gambar 16.** Sesi materi strategi Komunikasi Promosi, Sosialisasi dan penyuluhan pengumpulan serta pengembangan zakat bersama Baitul Mal Lhokseumawe

Melalui kombinasi strategi di atas, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang zakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan serta pengembangan zakat untuk kepentingan bersama di Gampong-Gampong Kota Lhokseumawe (14).

## KESIMPULAN

Strategi yang dapat digunakan dalam komunikasi promosi, sosialisasi, dan penyuluhan dalam pengumpulan serta pengembangan zakat yang merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat, manfaatnya, dan bagaimana zakat dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat. Beberapa staregi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan media sosial, membuat situs web dan aplikasi,

menyelenggarakan seminar dan workshop, bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk menyebarkan pesan zakat melalui ceramah, khutbah, dan program keagamaan lainnya, kampanye online, membentuk program kemitraan, memberikan pelatihan untuk pendamping zakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana zakat secara transparan. Dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan para *muzakki* tentang pentingnya membayar zakat mal. Hal tersebut bukan hanya menunaikan kewajiban sebagai muslim, tapi juga sebagai bentuk ikut andil dalam mengentas kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberadaan Baitul Mal gampong juga diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak terutama di *gampong* itu sendiri dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Apabila belum terbentuk, agar segera dibentuk sebagaimana amanah qanun.

### Ucapan Terima Kasih

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terlaksananya kegiatan ini. Khususnya kepada Baitul Mal Lhokseumawe dan seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di *Gampong/Desa* lingkungan Universitas Malikussaleh (Lancang Garam, Uteun Kot, Blang Pulo, dan Padang Sakti).

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yuli Nugraheni, Akhsaniyah Akhsaniyah AYW. Workshop Penguatan Potensi Wilayah Kawasan Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya Berbasis Teknologi Informasi. 2020;4(2). Available from: [i/ https://ejournal.pnl.ac.id/vokasi/article/view/1898](https://ejournal.pnl.ac.id/vokasi/article/view/1898)
- [2] Karim A. Dimensi Sosial Dan Spiritual Ibadah Zakat. *J Zakat dan Wakaf*. 2015;2(1):1–22.
- [3] Fadilah N. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemotongan Zakat secara Otomatis pada Tabungan Deposito. *El-Faqih J Pemikir dan Huk Islam*. 2016;19(5):1–23.
- [4] Hakim BR. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah J Huk dan Pemikir*. 2016;15(2):155–66.
- [5] Renita AKS. Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif (Studi di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi [Internet]. 2017;14. Available from: [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2218/1/RENITA\\_AYU\\_KUMALA\\_SARI\\_13112699.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2218/1/RENITA_AYU_KUMALA_SARI_13112699.pdf)
- [6] Zuhra F, Hamzah RMA. Kajian Zakat Di Propinsi Aceh. *J Ilmu Ekon ...* [Internet]. 2014;2(1):26–32. Available from: <https://jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/view/4658/0%0Ahttps://jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/article/viewFile/4658/4027>
- [7] Namira Luthfiah, Muhammad Saleh. Analysis of Besilam Village Community Awareness to Fulfill the Obligation to Pay Zakat Mal. *JEKSya J Ekon dan Keuang Syariah*. 2024;3(1):806–20.
- [8] Manurung M. Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bengkulu untuk Meningkatkan Minat Masyarakat dalam Berzakat. 2018; Available from: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/45>
- [9] Syafiq A. Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Ziswaf* [Internet]. 2015;2(2):380–400. Available from: <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1558/1429>
- [10] Thoharul Anwar A. Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF J Zakat dan Wakaf*. 2018;5(1):41.

- [11] Jasafat J. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *J Al-Ijtimaiyyah*. 2017;3(2):1–18.
- [12] Kusmanto H. Peran Baitul Mal Kota Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Baitul Mal Langsa). 2021;
- [13] Nazaruddin. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2022; Available from: <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/ibrah/article/view/548>
- [14] Al Mawardi, Isnaini Isnaini, Muhammad Suib MM. Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif: Studi Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawem. 2021;
- [15] Sasono A. Solusi Islam Atas Problematika Umat Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah. Jakarta: Gema Insani Press; 1998.
- [16] Irmeilyana, Ngudiantoro, Sri Indra Maiyanti AS. Pemanfaatan Gawai Pada Adaptasi Teknologi Untuk Media Pembelajaran Bagi Guru Sdn 9 Tanjung Batu Di Desa Limbang Jaya Kabupaten Ogan Ilir,. 2022;6(1).
- [17] Muhammad Iqbal Wahyudi. Strategi Komunikasi Amil Zakat Dan Muzakki Dalam Menunaikan Zakat. Vol. 1. 2021.
- [18] Harahap, Azrai and HS. Peran Media Sosial dalam Mengedukasi Masyarakat Tentang Zakat: Studi Kasus Basnaz SUMUT. *Reslaj Relig Educ Soc Laa Roiba J*. 2024;6:2266–82.
- [19] Andriyantono I. Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *Walisongo*. 2011;19(1):25-46.
- [20] Uyuni B. Media Dakwah Era Digital. Penerbit Assofa; 2023.
- [21] Amelia R. Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Baznas Kota Palopo. 2020;